



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DONI HARDIMAN**
Pangkat/NRP : Pratu, 61719706547018
Jabatan : Ta Pembekalan Siang Diops
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Hiyu, 26 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess pipit Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar Sulawesi Selatan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/I/2024 tanggal 6 Januari 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/I/2024 tanggal 24 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/19/I/2024 tanggal 23 Februari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/35/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/42/IV/2024 tanggal 24 April 2024.

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/47/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/51/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/52-K/PM III-16/AU/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.

Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor POM-401/A/IDIK-02/II/2024/HND tanggal 1 Februari 2024 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/46/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/45/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/52-K/PM III-16/AU/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/52-K/PM III-16/AU/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/52-K/PM III-16/AU/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitorir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan No. Nota 2298 tanggal 19 November 2023 dari pegadaian ICHIBAN HP saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan No. Nota. 2447 tanggal 3 Desember 2023 pembayaran perpanjangan jatuh tempo sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) di kantor pegadaian ICHIBAN HP atas nama Risky Eroni.

c) 1 (satu) lembar fotocopy surat kwitansi dari pegadaian ICHIBAN HP tanggal 6 Januari 2024 bukti pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T warna kuning Nopol DP 3574 JQ sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Mohon tetap dilejatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ warna kuning.

b) 1 (satu) Bundel BPKB No. P-067324742 sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ atas nama Ludia Sattu Pamula.

c) 4 (empat) lembar STNK No. 18844716 sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ atas nama Ludia Sattu Pamula.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak sesuai STNK dan BPKB

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

b. Terdakwa masih cukup produktif dan masih menjalankan tugas pokok TNI AU dengan baik di kesatuannya;

c. Selama berdianas di TNI AU, Terdakwa menunjukkan dedikasi kerja, disiplin, loyalitas dan tenaganya dibutuhkan oleh kesatuannya;

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa merupakan tulang punggung orang tua dan 6 (enam)

saudaranya yang masih bestarus pelajar;

e. Terdakwa memiliki kemampuan spesialisasi pengemudi Kyloder dan Passenger Stair VIP di Satuan bidang Operasional Lanud Sultan Hasanuddin;

f. Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang disetujui oleh Saksi-1 atas pengembalian uang Saksi-1 yang dilakukan dengan cara dicicil tiap bulan dan pada tanggal 2 Agustus 2024 Terdakwa telah menyerahkan cicilan pertama dan diterima oleh Saksi-1;

g. Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Lanud Sultan Hasanuddi berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/524/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 11 Juni 2024 yaitu: atas nama Mayor Kum Ary Kurniawan, S.H. NRP 535918 dan Letda Kum Moch. Ilham Dedy Kuswanto, S.H. NRP 555332

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di depan gedung Emmy Saelan Jl. Poros Bandara Lama Sultan Hasanuddin Kab. Maros Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan Semata PK A-73 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Pembekalan di Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Suryadharma, setelah selesai ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Pembekalan Siang Disops Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Pratu NRP 61719706547018.

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Aksan (Saksi-1) melalui WhatsApp saat menanyakan penerbangan Pesawat Hercules TNI AU dari Makassar menuju Kab. Wamena dengan tujuan untuk mengirim 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ, kemudian dari percakapan tersebut disepakati harga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor, yang mana Terdakwa menjanjikan bahwa bisa membantu mengurus pengiriman sepeda motor dari Makassar tujuan Kab. Wamena.

3. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu di depan gedung Emmy Saetan Jl. Poros Bandara Lama Sultan Hasanuddin Kab. Maros, dan saat itu Terdakwa minta tolong diantar oleh Sdr. Supratman Maulana (Saksi-3) sementara Saksi-1 datang bersama Sdr. Muhammad Fadhil, AK., (Saksi-2) setelah bertemu mereka membahas mengenai ketentuan atau syarat-syarat pengiriman sepeda motor menggunakan pesawat Hercules tujuan Kab. Wamena, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengurus secepatnya pengiriman sepeda motor tersebut ke Kab. Wamena dan telah bersepakat, lalu Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ beserta uang tunai untuk biaya pengiriman sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke gudang DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin.

4. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp untuk bertemu karena mau menyerahkan dokumen asli sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ antara lain STNK asli dan BPKB asli, kemudian Terdakwa fotocopy untuk kelengkapan dan syarat administrasi di DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin, lalu dokumen asli tersebut Terdakwa simpan di lemari Terdakwa di Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui WhatsApp berkata "Assalamualaikum Pak, Pak untuk surat-surat motor sudah clear semuanya Pak, tinggal menunggu pengiriman saja, insya Allah dalam bulan ini jika ada pesawat akan saya kirim ke Wamena", kemudian Saksi-1 menjawab "Walaikumsalam Pak, semoga cepat terkirim, terimakasih Pak", lalu dijawab Terdakwa "iye Pak", akan tetapi sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 belum ada info pengiriman sepeda motor tersebut dari Terdakwa, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan bertanya "Assalamualaikum Om, ada info?", lalu Terdakwa menjawab "Walaikumsalam, belum pi ada pesawat Pak", lalu Saksi-1 bertanya lagi "Oh iye Om, yang punya motor bertanya terus?", lalu Terdakwa jawab lagi "Oh, iye Pak nunggu pesawatnya dulu ya Pak".

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa memindahkan sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ dari gudang DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin ke tempat tinggal Terdakwa di parkir motor Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian pada tanggal 16 November 2023 Terdakwa menghubungi Pratu Risky Croni Darman (Saksi-4) yang berdinis di Komando Sektor Udara II Makassar dan menanyakan dimana ada tempat pegadaian sepeda motor, lalu Saksi-4 menghubungi teman yang sudah dikenalnya di Pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biring Kanaya Makassar.

7. Bahwa pada tanggal 19 November 2023 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-4 untuk pergi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ beserta dokumen asli motor tersebut di pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biring Kanaya Makassar, setibanya di tempat pegadaian Terdakwa mengurus administrasi pengajuan peminjaman kepada petugas pegadaian yaitu Masagus Putra Negara Bustamin (Saksi-5) dan setelah memenuhi syarat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ disertai surat asli STNK dan BPKB motor tersebut, kemudian Saksi-5 menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan secara tunai dan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditransfer dari Bank BNI Norek: 1576253856, atas nama Sartina (pemilik kantor pegadaian Ichiban HP) ke Norek BRI : 381701028461533, atas nama Doni Hardiman (Terdakwa).

8. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 hari kerja terhitung dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 dengan tujuan Kota Padang Sumatera Barat, dan disaat cuti tersebut Terdakwa sengaja membuang nomor Handphone milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Kesatuan, dan selain itu Terdakwa khawatir dihubungi oleh Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ beserta surat STNK dan BPKB milik Saksi-1 di pegadaian ICHIBAN HP karena bingung akan melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja untuk menemui orang tua Terdakwa di Padang Sumatera Barat, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat.

10. Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ ke Kab. Wamena dan uang tunai hasil menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut Terdakwa belanjakan tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-4 kalau sepeda motor tersebut adalah milik orang lain, bahkan uang tersebut Terdakwa habiskan atau belanjakan selama melaksanakan cuti tahunan yaitu untuk keperluan sehari-hari

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan terdakwa dengan menggunakan Terdakwa waktu sekolah umum di Kota Padang Sumatera Barat dan di Kota Batam.

11. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi-1 melakukan pengecekan melalui telepon ke nomor pribadi Terdakwa dan melalui aplikasi WhatsApp, akan tetapi nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif sampai dengan sekarang, sehingga pada tanggal 8 Desember 2023 Saksi-1 melakukan pengecekan di Kantor DAAU Lanud Sultan Hasanuddin akan tetapi Terdakwa saat itu sedang melaksanakan cuti.

12. Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa yang menjanjikan dapat mengurus pengiriman sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ milik Saksi-1 ke Wamena dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut melainkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi-1 dengan sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di pegadaian ICHIBAN HP dan menggunakan uang hasil gadai dan uang biaya pengiriman sepeda motor Saksi-1 untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi-1 merasa tertipu dengan perbuatan Terdakwa, Kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses hukum.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di depan gedung Emmy Saelan Jl. Poros Bandara Lama Sultan Hasanuddin Kab. Maros Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan Semata PK A-73 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Pembekalan di Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Suryadharma, setelah selesai ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Pembekalan Siang Disops Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Pratu NRP 61719706547018.

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Aksan (Saksi-1) melalui WhatsApp saat menanyakan penerbangan Pesawat Hercules TNI AU dari Makassar menuju Kab. Wamena dengan tujuan untuk

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ, kemudian dari percakapan tersebut disepakati harga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor, yang mana Terdakwa menjanjikan bahwa bisa membantu mengurus pengiriman sepeda motor dari Makassar tujuan Kab. Wamena.

2. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu di depan gedung Emmy Saetan Jl. Poros Bandara Lama Sultan Hasanuddin Kab. Maros, dan saat itu Terdakwa minta tolong diantar oleh Sdr. Supratman Maulana (Saksi-3) sementara Saksi-1 datang bersama Sdr. Muhammad Fadhil, AK., (Saksi-2) setelah bertemu mereka membahas mengenai ketentuan atau syarat-syarat pengiriman sepeda motor menggunakan pesawat Hercules tujuan Kab. Wamena, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengurus secepatnya pengiriman sepeda motor tersebut ke Kab. Wamena dan telah bersepakat, lalu Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ beserta uang tunai untuk biaya pengiriman sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-3, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke gudang DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin.

3. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp untuk bertemu karena mau menyerahkan dokumen asli sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ antara lain STNK asli dan BPKB asli kemudian Terdakwa fotocopy untuk kelengkapan dan syarat administrasi di DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin, lalu dokumen asli tersebut Terdakwa simpan di lemari Terdakwa di Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin.

4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui WhatsApp berkata "Assalamualaikum Pak, Pak untuk surat-surat motor sudah clear semuanya Pak, tinggal menunggu pengiriman saja, insya Allah dalam bulan ini jika ada pesawat akan saya kirim ke Wamena", kemudian Saksi-1 menjawab "Walaikumsalam Pak, semoga cepat terkirim, terimakasih Pak", lalu dijawab Terdakwa "Iye Pak", akan tetapi sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 belum ada info pengiriman sepeda motor tersebut dari Terdakwa, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan bertanya "Assalamualaikum Om, ada info?", lalu Terdakwa menjawab "Walaikumsalam, belum pi ada pesawat Pak", lalu Saksi-1 bertanya lagi "Oh iye Om, yang punya motor bertanya terus?", lalu Terdakwa jawab lagi "Oh, iye Pak nunggu pesawatnya dulu ya Pak".

5. Bahwa pada tanggal 7 November 2023 Terdakwa memindahkan sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ dari gudang DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin ke tempat tinggal Terdakwa di parkir motor Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian pada tanggal 16 November 2023 Terdakwa

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Darman (Saksi-4) yang berdinis di Komando Sektor Udara II Makassar dan menanyakan dimana ada tempat pegadaian sepeda motor, lalu Saksi-4 menghubungi teman yang sudah dikenalnya di Pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biring Kanaya Makassar.

6. Bahwa pada tanggal 19 November 2023 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-4 untuk pergi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ beserta dokumen asli motor tersebut di pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biring Kanaya Makassar, setibanya di tempat pegadaian Terdakwa mengurus administrasi pengajuan peminjaman kepada petugas pegadaian yaitu Sdr. Masagus Putra Negara Bustamin (Saksi-5) dan setelah memenuhi syarat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ disertai surat asli STNK dan BPKB motor tersebut, kemudian Saksi-5 menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan secara tunai dan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditransfer dari Bank BNI Norek : 1576253856, atas nama Sartina (pemilik kantor pegadaian Ichiban HP) ke Norek BRI : 381701028461533, atas nama Doni Hardiman (Terdakwa).

7. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 hari kerja dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 dengan tujuan Kota Padang Sumatera Barat, dan disaat cuti tersebut Terdakwa sengaja membuang nomor Handphone milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Kesatuan, dan selain itu Terdakwa khawatir dihubungi oleh Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ beserta surat STNK dan BPKB milik Saksi-1 di pegadaian ICHIBAN HP karena bingung akan melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja untuk menemui orang tua Terdakwa di Padang Sumatera Barat, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat.

9. Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ ke Kab. Wamena dan uang tunai hasil menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut Terdakwa belanjakan tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-4 kalau sepeda motor tersebut adalah milik orang lain, bahkan uang tersebut Terdakwa habiskan atau belanjakan selama melaksanakan cuti tahunan yaitu untuk keperluan sehari-hari bersama teman-teman seangkatan Terdakwa waktu sekolah umum di Kota Padang Sumatera Barat dan di Kota Batam.

10. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi-1 melakukan pengecekan melalui telepon ke nomor pribadi Terdakwa dan melalui aplikasi WhatsApp, akan tetapi

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak aktif sampai dengan sekarang, sehingga pada tanggal 8 Desember 2023 Saksi-1 melakukan pengecekan di Kantor DAAU Lanud Sultan Hasanuddin akan tetapi Terdakwa saat itu sedang melaksanakan cuti.

11. Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ milik Saksi-1 ke pegadaian ICHIBAN HP dengan sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, termasuk biaya pengurusan pengiriman sepeda motor tersebut ke Wamena yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa, Kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Pertama Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **RIZAL AKSAN**
Pekerjaan : Avsec (Aviation Security)
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 30 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Ramba Rt/Rw 000/000, Kel. Bonto Matene
Kec. Mandai Kab. Maros Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2023 melalui telepon pada saat Saksi menanyakan jadwal penerbangan Pesawat Hercules TNI AU dari Makassar ke Wamena, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa setelah sebelumnya mendapat nomor telepon Terdakwa dari teman Saksi dan pada perkenalan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa dibantu untuk pengiriman Motor dari Makassar ke Wamena melalui Hercules" dan Terdakwa saat menyampaikan bisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 September 2023 kembali menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk menanyakan penerbangan Pesawat Hercules TNI AU dari Makassar menuju Wamena untuk mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ, dan dijawab Terdakwa "Bisa Pak, kemudian Saksi menanyakan berapa harga sewanya dan dijawab Terdakwa harganya Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi berkata "Ok Om, Stand by saya info ke pemilik motor dulu" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ok Om, saya tunggu infonya";

4. Bahwa Saksi pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA. bersama adik kandung Saksi (Sdr. Muhammad Fadhil, AK) menemui Terdakwa di depan Gedung Emmy Saelan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Kab. Maros Sulsel setelah sebelumnya sudah janji bertemu dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ sekaligus menyerahkan uang sebagai biaya pengiriman sejumlah Rp. 6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai, penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi, karena sebelumnya Terdakwa sudah menjanjikan akan mengirim sepeda motor tersebut melalui Pesawat Hercules TNI AU dengan biaya yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;

5. Bahwa Saksi saat bertemu dengan Terdakwa di Gedung Emmy Saelan tersebut, Terdakwa kemudian berkata "Om, ada bensinya nggak ini motor, bisa bunyi nggak ini motor, karena saya mau pakai masuk ke dalam", kemudian Saksi jawab "Sudah tidak ada bensinnya karena sudah saya kosongin" dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengisi bensin, kemudian Saksi menyuruh adik kandungnya yaitu Sdr. Muhammad Fadhil, AK pergi membeli bensin, dan saat Saksi menyerahkan uang tunai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan uang tunai sejumlah Rp. 6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang disaksikan adalah Sdr. Supratman Maulana dan adik Saksi, setelah itu Saksi bersama adik Saksi (Sdr. Muhammad Fadhil) pulang ke rumah;

6. Bahwa Sepeda motor yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Wamena tersebut bukan milik Saksi, namun motor tersebut adalah milik teman Paman Saksi yang meminta tolong dikirimkan motornya;

7. Bahwa Saksi pada saat menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada Terdakwa surat-suratnya berupa STNK dan BPKB tidak langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun setelah beberapa hari kemudian, pada saat pemilik motor tersebut meminta Saksi untuk menaruh STNK dan BPKB nya dalam jok motor kemudian Saksi menemui Terdakwa di tempat sebelumnya di depan Gedung Emmy Saelan dan meminta Terdakwa agar BPKB dan STNK di simpan dalam Jok motor dan Terdakwa mengiayakan;

8. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Oktober 2023 dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp dan berkata "Assalamualaikum Pak, untuk surat-surat motor sudah clear

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya Pak, tinggal menunggu pengiriman saja, insya Allah dalam bulan ini jika ada pesawat Hercules akan saya kirim ke Wamena" kemudian Saksi menjawab "Walaikumsalam Pak, semoga cepat terkirim, terimakasih Pak, selanjutnya dijawab Terdakwa "Iye Pak";

9. Bahwa Saksi setelah menunggu informasi pengiriman motor tersebut dari Terdakwa sampai tanggal 26 Oktober 2023 belum ada info kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan bertanya dengan mengatakan "Assalamualaikum Om, ada info?" kemudian dijawab Terdakwa "Walaikumsalam, belum pi ada pesawat Pak, lalu Saksi bertanya lagi "Oh iye Om, soalnya yang punya motor bertanya terus?", selanjutnya Terdakwa jawab lagi "Oh, iye Pak menunggu pesawatnya dulu ya Pak";

10. Bahwa Saksi pada akhir bulan November 2023 karena belum ada informasi pengiriman motor tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone, namun nomor Hp. Terdakwa tidak aktif, kemudian pada tanggal 6 Desember 2023 kembali melakukan pengecekan melalui telepon ke nomor pribadi Terdakwa dan melalui aplikasi WhatsApp namun nomor telepon Terdakwa tetap tidak aktif, sehingga Saksi melakukan pengecekan ke Kantor DAAU Lanud Sultan Hasanuddin untuk mencari Terdakwa, dan saat Saksi berada di DAAU Lanud Hasanuddin bertemu dengan Kasiang Lanud A.n Mayor Penerbang Dika Mahendra dan menginformasikan jika Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan sehingga Saksi kembali pulang;

11. Bahwa Saksi saat bertemu dengan Kasiang Lanud Hasanuddin, ditanyakan apa keperluan mencari Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan jika Saksi telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirim 1 (satu) unit Sepeda Motor ke Wamena dengan biaya sejumlah Rp. 6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah), namun belum ada informasi dari Terdakwa apakah motor tersebut sudah terkirim atau belum;

12. Bahwa Saksi karena tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa dan juga tidak bisa bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa Saksi sudah biasa mendengar jika ingin mengirim sepeda motor agar sampai lebih cepat ke luar pulau bisa melalui Hercules meskipun biangnya mahal, dan karena sesuai dengan permintaan pemilik motor tersebut agar dikirim melalui Hercules;

14. Bahwa Saksi tidak pernah berpikir jika Terdakwa punya maksud lain setelah menerima motor dan uang biaya kirim tersebut dari Saksi karena Saksi percaya kepada Terdakwa karena merupakan anggota TNI AU;

15. Bahwa setelah Terdakwa di tahan Saksi pernah mencoba menemui Terdakwa dengan maksud meminta kembali uang sejumlah Rp. 6.600.000,00- (enam juta enam

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024
paman Saksi menyerahkan uang tersebut karena ditanyakan oleh pemiliknya, namun saat itu, Saksi tidak bisa bertemu dan hanya melalui perantara petugas tahanan dimana saat itu Terdakwa menyatakan akan mengembalikan dengan cara dicicil, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepersen pun uang tersebut;

16. Bahwa Saksi menginginkan agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut karena uang itu adalah milik teman paman Saksi;

17. Bahwa setahu Saksi motor saat ini berada di Oditur Militer sebagai barang bukti;

18. Bahwa Saksi atas perbuatan Terdakwa telah dirugikan dan Saksi berharap agar uang sejumlah Rp.6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa karena uang tersebut adalah milik teman paman Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat Saksi-1 menemui Terdakwa di ruang tahanan Pom Lanud Sultan Hasanuddin sempat berbicara langsung dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil.

Atas sangkalan Tedakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya jika Saksi-1 tidak bertemu langsung dengan Terdakwa namun melalui perantara petugas tahanan.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **SUPRATMAN MAULANA**
Pekerjaan : Honorer DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 13 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ballu-Ballu Rt/Rw 002/001 Desa Taroada Kec. Turikale Kab. Maros Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi diterima sebagai honorer di Kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada tanggal 29 September 2023 di telepon oleh Terdakwa melalui WhatsApp meminta tolong diantar ke Jalan Poros Bandara Lama menggunakan sepeda motor, setibanya di depan gedung Emmy Saelan, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal namanya datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam pertemuan antara Terdakwa dengan orang tersebut dalam hal ini orang itu adalah Sdr. Rizal Aksan (saksi-1) membahas tentang pengiriman sepeda motor menuju Wamena, lalu Saksi melihat Terdakwa menerima uang tunai dari orang tersebut sejumlah Rp. 6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang lembaran seratus ribu rupiah yang telah terikat;

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 dan uang tunai tersebut, kemudian kembali ke kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ menuju ke gudang DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya motor tersebut disimpan oleh Terdakwa di gudang DAAU tersebut;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tunai sejumlah Rp. 6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah), yang Terdakwa terima dari Saksi-1, karena Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;

6. Bahwa Saksi mendengar jika Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan membantu mengirim sepeda motor tersebut dari Makassar dengan tujuan Kab. Wamena;

7. Bahwa Saksi mengetahui jika dimungkinkan melakukan pengiriman barang melalui pesawat Hercules, termasuk sepeda motor baik sepeda motor dinas maupun sepeda motor milik umum, asal memenuhi syarat yang sudah ditentukan karena hal itu sudah biasa saksi lihat dilakukan oleh anggota DAAU Lanud Hasanuddin;

8. Bahwa menurut Saksi jika ada barang yang akan dikirim melalui pesawat Hercules termasuk sepeda motor, maka barang tersebut baru di catatkan dalam manifest pesawat setelah barang tersebut naik ke pesawat;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui standar biaya dalam pengiriman barang melalui pesawat Hercules;

10. Bahwa Saksi pada tanggal 1 Oktober 2023 saat sedang melaksanakan kurve disekitaran gudang DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin Saksi tidak lagi melihat sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ yang dititipkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan motor tersebut saat ini.

11. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa benar bisa membantu Saksi-1 dalam pengiriman sepeda motor dari Makassar ke Wamena menggunakan pesawat Hercules, karena Saksi belum pernah melihat Terdakwa mengirimkan barang seperti itu melalui pesawat Hercules, namun setuju Saksi pengiriman barang melalui pesawat Hercules sudah sering dilakukan termasuk sepeda motor meskipun barang tersebut bukan milik dinas;

12. Bahwa Saksi biasanya bersama dengan Terdakwa saat sedang melayani pesawat Hercules saja, selebihnya tidak bersama dan Saksi tidak biasa ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa sehingga tidak tahu bagaimana kebiasaan Terdakwa.

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak tahu jika motor tersebut tidak jadi dikirim oleh Terdakwa ke Wamena, dan juga tidak tahu kalau motornya digadaikan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3:

Nama Lengkap : **MASAGUS PUTRA NEGARA BUSTAMIN**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 16 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln Kande I nomor 27 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat Terdakwa datang ke kantor pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No.29 A Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang mana Saksi adalah Karyawan kantor tersebut, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 19 November 2023 saat sedang berada di Kantor pegadaian ICHIBAN HP Terdakwa datang dengan maksud untuk menggadaikan (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna kuning hitam Nopol DP 3574 JQ;
3. Bahwa Saksi mendapat perintah dari pemilik kantor Pegadaian untuk melayani maksud Terdakwa, karena sebelumnya pemilik kantor sudah berbicara dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa menggadaikan motor tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah), sehingga Saksi melayani Terdakwa dan memberi uang dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan secara tunai kemudian Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditransfer dari Bank BNI Norek : 1576253856, atas nama Sartina (pemilik kantor pegadaian Ichiban HP) ke Norek BRI: 381701028461533, atas nama Doni Hardiman (Terdakwa);
4. Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa datang ke kantor pegadaian ICHIBAN HP ditemani oleh 2 (dua) orang temannya, namun Saksi tidak mengenali mereka dan sebelum menerima motor dari Terdakwa dan menyerahkan uang Saksi sudah membuat suarat persetujuan gadai yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AU karena saat itu tidak menanyakan profesi Terdakwa namun ketika Saksi melihat KTP Terdakwa dan tertulis pekerjaan TNI AU baru Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AU;
6. Bahwa Saksi pada saat menerima motor dari Terdakwa nama yang ada di BPKB dan STNK motor tersebut berbeda dengan nama di KTP Terdakwa, dan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa berbeda identitasnya karena Terdakwa mengaku sebagai pemilik motor, kemudian Terdakwa menyampaikan jika tangan kedua dan belum sempat balik nama;

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52-K/PM III-16/AU/VII/2024
Bahwa kantor pegadaian ICHIBAN HP adalah kantor pegadaian yang bergerak di bidang pegadaian Elektronik seperti Hp dan barang elektronik lainnya, dan baru kalai itu menerima barang gadai berupa sepeda motor.

8. Bahwa jangka waktu gadai selama 2 (dua) minggu dan apa bila dalam waktu 2 (minggu) barang belum di tebus maka dikenakan bunga penalti sebesar 9 % (sembilan persen) atau sejumlah Rp.1.070.000,00- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk mengabil atau menebus Motornya tersebut, namun pada tanggal 6 Januari 2024 sepeda motor Yamaha R 15 warna kuning hitam Nopol DP 3574 JQ diambil oleh Anggota POM Lanud dengan tebusan sejumlah Rp. 16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa bukan pemilik asli dari sepeda motor tersebut dan baru mengetahui setelah mendapat penjelasan penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa masih ada 2 (dua) orang Saksi dalam perkara Terdakwa yaitu Sdr. Muhammad Fadil AK (Saksi-4) dan Sdr. Pratu Risky Croni (saksi-5) Darmawan tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Saksi-4 tidak dapat meninggalkan pelajarannya dan Saksi-5 sudah pinda satuan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FADHIL AK**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 11 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Ramba Rt/Rw 000/000, Kel. Tenrigangkae
Kec. Mandai Kab. Maros Sulawesi Selatan

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2023 pada saat menemani kakak Saksi Sdr. Rizal Aksan (saksi-) untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ untuk dikirim ke Wamena, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 29 September 2023 diajak oleh Kakak kandung Saksi (Sdr. Rizal Aksan) untuk bertemu Terdakwa di depan Gedung Emmy Saelan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Kab. Maros Sulsel untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ.
3. Bahwa saat bertemu Terdakwa berkata "Om, ada bensinya nggak ini motor, bisa bunyi nggak ini motor, karena saya mau pakai masuk ke dalam", kemudian Saksi Rizal Aksan menjawab "Sudah tidak ada bensinnya karena sudah saya kosongin" akhirnya Sdr. Rizal Aksan menyuruh saksi pergi membeli bensin, setelah kembali Saksi melihat Kakak Saksi Sdr. Rizal Aksan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Sdr. Supratman Maulana, selanjutnya Saksi bersama kakaknya (Sdr. Rizal Aksan) pulang kembali ke rumah;
4. Bahwa tentang uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman dari Makassar ke Kab. Wamena Saksi tidak melihatnya karena Saksi pergi membeli bensin.
5. Bahwa Saksi berharap agar permasalahan ini segera diselesaikan, sehingga kerugian kakak Saksi Sdr. Rizal Aksan tersebut kembali semua dan untuk Terdakwa Saksi berharap agar mendapatkan hukuman sesuai hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : **RISKY CRONI DARMAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 61719506549660
Jabatan : Ta Lek Posek Kosek II Makassar
Kesatuan : Kosek II Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 15 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Rusun TNI AU Daya Kota Makassar Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena satu angkatan saat sama-sama menjalani pendidikan Semata PK A-73 di Lanud Adisoemarmo, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 16 November 2023 Saksi dihubungi melalui aplikasi WhatsApp oleh Terdakwa menanyakan dimana ada tempat untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian Saksi mencoba menghubungi teman Saksi. Pada tanggal 19 November 2023 Saksi janji dengan Terdakwa untuk berangkat menuju kantor pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No.29 A Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dimana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ.

3. Bahwa setibanya di kantor pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biringkanaya Kota Makassar Saksi melihat Terdakwa mengurus administrasi dengan menyerahkan STNK dan BPKB asli serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ dengan pengajuan pinjaman Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah ketentuan memenuhi syarat petugas pegadaian ICHIBAN HP menyerahkan uang tunai tersebut kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah Terdakwa mencairkan pengajuan di pegadaian ICHIBAN HP Terdakwa meninggalkan kantor pegadaian dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi menuju Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya Makassar, tepatnya didepan Koopsud II Makassar kemudian Terdakwa membayar dengan mengangsur utang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah Terdakwa pinjam kepada Saksi sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 Saksi dihubungi melalui aplikasi WhatsApp oleh Terdakwa untuk meminta tolong agar membayar perpanjangan jatuh tempo sepeda motor yang digadai tersebut dimana setiap 2 (dua) Minggu setelah motor tersebut digadai harus dilunasi atau di perpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ tersebut dan jawaban Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri karena dilengkapi dengan surat-surat antara lain BPKB dan STNK asli, sehingga Saksi tidak timbul rasa curiga kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan Semata PK A-73 di Lanud Adisoemarmo Solo, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Pembekalan di Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Suryadharma, setelah selesai ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dengan pangkat Pratu NRP 61719706547018;

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 20 September 2023 dihubungi oleh Sdr. Rizal

Aksan (saksi-1) melalui aplikasi WhatsApp kemudian memperkenalkan diri, selanjutnya Saksi-1 menanyakan terkait jadwal penerbangan pesawat Hercules TNI AU dari Makassar ke Wamena karena Saksi-1 berencana akan mengirim 1 (satu) unit sepeda motor;

3. Bahwa Terdakwa dalam komunikasi tersebut, Sdr. Rizal Aksan (Saksi-1) menanyakan apakah bisa dibantu untuk pengiriman sepeda motor dimaksud, lalu Terdakwa menjawab bisa kalau ada penerbangan ke sana (Wamena) dan administrasinya memenuhi, kemudian Saksi-1 menanyakan perihal harga pengiriman sepeda motor ke Kab. Wamena dengan mengatakan bertanya "berapa biaya harga pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor ke Kabupaten Wamena Pak?" dijawab Terdakwa "biaya pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor ke Wamena sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)" yang dan Saksi-1 menyetujui harga tersebut;

4. Bahwa harga sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)" tersebut sudah ditentukan dari Disops Lanud Hasanuddin, dan Terdakwa pernah mengirim sepeda motor dari Makassar ke Jakarta melalui pesawat Hercules;

5. Bahwa pengiriman barang termasuk sepeda motor dapat dilakukan melalui pesawat Hercules sepanjang surat suratnya lengkap dan memenuhi syarat meskipun barang atau sepeda motor tersebut bukan milik dinas atau dalam rangka kedinasan;

6. Bahwa Terdakwa melihat tidak ada aturan khusus yang mengatur tatacara pengiriman barang melalui pesawat Hercules, karena hal tersebut merupakan kebijakan dari pimpinan dan hal seperti itu sudah biasa dilakukan dan tidak ada masalah;

7. Bahwa Terdakwa setelah berkomunikasi dengan Rizal Aksan (Saksi-1) dan biaya pengirimannya disepakati oleh Saksi-1 kemudian pada tanggal 29 September 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan gedung Emmy Saelan Jl. Poros Bandara Lama Sultan Hasanuddin dan saat itu Saksi-1 ditemani oleh Sdr. Muhammad Fadhil, AK (saksi-4) sedangkan Terdakwa diantar dan ditemani oleh Sdr. Supratman Maulana (Saksi-2).

8. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan mengenai ketentuan atau syarat-syarat pengiriman sepeda motor menggunakan pesawat Hercules tujuan Kab. Wamena, dan Terdakwa juga menyampaikan akan membantu mengurus dan secepatnya mengirim sepeda motor tersebut ke Kab. Wamena jika pesawat Hercules sudah ada;

9. Bahwa Terdakwa setelah memberi penjelasan mengenai pengiriman tersebut dan dimengerti oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ beserta uang biaya pengiriman secara tunai sejumlah Rp. 6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dalam penyerahan uang tersebut tidak ada tanda terimanya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
pemerintah sepeda motor tersebut ke gudang DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin.

10. Bahwa Terdakwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 30 September 2023 dihubungi oleh Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk menitipkan dokumen asli sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ berupa STNK asli dan BPKB asli dimana Saksi-1 meminta agar BPKB dan STNK disimpan dalam jok motor, dan setelah menerimanya kemudian Terdakwa fotocopy untuk kelengkapan dan syarat administrasi di DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya dokumen asli tersebut Terdakwa simpan di lemari Terdakwa di Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin;

11. Bahwa Terdakwa dalam bulan Oktober 2023 beberapa kali dihubungi oleh Sdr. Rizal Aksan (saksi-1) untuk menanyakan terkait pengiriman motor tersebut, namun Terdakwa selalu menyampaikan akan mengirim pada saat ada rute penerbangan pesawat Hercules dari Makassar tujuan Kab. Wamena;

12. Bahwa jadwal penerbangan pesawat Hecules dari Makassar menuju Wamena biasanya 1 bulan sekali dan pada bulan Otober 2023 ada penerbangan Hercules ke Wamena, namun sat itu hanya untuk dukungan RI-1 sehingga pengiriman barang yang lain tidak bisa dilakukan;

13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 November 2023 memindahkan sepeda motor Yamaha R 15 tersebut dari parkiran DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin ke parkiran motor Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin tempat dimana Terdakwa tinggal, kemudian pada tanggal 16 November 2023 Terdakwa menghubungi Pratu Risky Croni Darman (Saksi-5) yang berdinias di Komando Sektor Udara II Makassar dan menanyakan dimana ada tempat pegadaian sepeda motor, lalu Saksi-5 menghubungi teman yang sudah dikenal di Pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biring Kanaya Makassar kemudian menyampaikan ada;

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 November 2023 janji bertemu dengan Saksi-5 dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ beserta dokumen asli motor tersebut di pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biring Kanaya Makassar dan sesampainya di tempat pegadaian Terdakwa mengurus administrasi pengajuan peminjaman kepada petugas pegadaian ICHIBAN HP dan setelah memenuhi syarat selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ disertai surat asli STNK dan BPKB motor tesebut dengan harga gadai sejumlah Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);

15. Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan motor dan surat-suratnya, kemudian petugas pegadaian yaitu Sdr. Masagus Putra Negara Bustamin (saksi-5) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sejumlah Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah) ditrasfer ke rekening Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 meninggalkan kantor pegadaian

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung adalah

Km. 15 Daya Makassar tepatnya didepan Koopsud II Makassar;

17. Bahwa Terdakwa mengetahui jika motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ disertai surat asli STNK dan BPKB yang Terdakwa gadaikan tersebut bukan milik Terdakwa namun merupakan motor milik teman Paman Saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Wamena melalui pesawat Hercules;

19. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 November 2023 mengajukan cuti tahunan 12 hari kerja terhitung dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 dengan tujuan Kota Padang Sumatera Barat, setelah masa cuti habis Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, karena mendengar kalau Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke POM AU sehingga pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa memesan tiket pesawat Lion Air tujuan Padang-Batam dan Terdakwa membuang nomor Handphone milik Terdakwa dengan maksud agar tidak bisa dihubungi oleh kesatuan selain itu Terdakwa khawatir dihubungi oleh Saksi -1;

21. Bahwa uang yang Terdakwa bawa saat melaksanakan cuti berupa uang tunai sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dimaksudkan untuk biaya pengiriman sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ dan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dan keperluan sehari-hari bersama teman-teman seangkatan Terdakwa waktu sekolah umum di Kota Padang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-5 jika sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah milik orang lain yang akan dikirim ke Kab. Wamena;

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menemui orang tua, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya cuti;

23. Bahwa motor yang Terdakwa gadai tersebut sudah ditebus dengan harga sejumlah Rp.16.770.000,00-(enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang orang tua Terdakwa;

24. Bahwa uang sejumlah Rp.6.600.00,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sewa pengiriman sepeda motor tersebut ke Wamena yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa belum Terdakwa ganti, namun Terdakwa berjanji untuk mengganti dengan dicicil setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali dan dimulai pada bulan Agustus 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ warna kuning.
 - b. 1 (satu) Bundel BPKB No. P-067324742 sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ atas nama Ludia Sattu Pamula.
 - c. 4 (empat) lembar STNK No. 18844716 sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ atas nama Ludia Sattu Pamula.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan No. Nota 2298 tanggal 19 November 2023 dari pegadaian ICHIBAN HP saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan No. Nota. 2447 tanggal 3 Desember 2023 pembayaran perpanjangan jatuh tempo sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) di kantor pegadaian ICHIBAN HP atas nama Risky Eroni.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat kwitansi dari pegadaian ICHIBAN HP tanggal 6 Januari 2024 bukti pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T warna kuning Nopol DP 3574 JQ sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada poi a, b dan c adalah merupakan barang yang digadaikan Terdakwa di Gerai/Toko Pegadaian ICHIBAN HP dengan harga gadai sejumlah Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah) dimana barang tersebut bukan milik Terdakwa, namun barang yang ditipkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk di kirim ke Wamena; dan
2. Terhadap barang bukti surat pada poin a dan b tersebut adalah bukti yang menunjukan jika pengajuan gadai Terdakwa disetujui oleh pihak pegadaian

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap barang bukti surat pada poin c adalah bukti jika

Terdakwa telah menebus kembali sepeda motor yang digadaikan tersebut.

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan, kecuali barang bukti Sepeda Motor pemeriksaannya dilakukan dengan pemeriksaan setempat dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, kemudian setelah dibuhungkan antara satu dengan bukti lainnya ternyata berkaitan dan bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan Semata PK A-73 di Lanud Adisoemarmo Solo, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Pembekalan di Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Suryadharma, setelah selesai ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dengan pangkat Pratu NRP 61719706547018;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 September 2023 dihubungi oleh Sdr. Rizal Aksan (saksi-1) melalui aplikasi WhatsApp kemudian memperkenalkan diri, selanjutnya Saksi-1 menanyakan terkait jadwal penerbangan pesawat Hercules TNI AU dari Makassar ke Wamena kepada Terdakwa, karena Saksi-1 berencana akan mengirim 1 (satu) unit sepeda motor;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam komunikasi tersebut, saat Sdr. Rizal Aksan (Saksi-1) menanyakan apakah bisa dibantu untuk pengiriman sepeda motor dimaksud, lalu Terdakwa menjawab bisa kalau ada penerbangan ke sana (Wamena) dan administrasinya memenuhi, kemudian Saksi-1 menanyakan perihal harga pengiriman sepeda motor ke Kab. Wamena dengan mengatakan bertanya "berapa biaya harga pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor ke Kabupaten Wamena Pak?" dijawab Terdakwa "biaya pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor ke Wamena sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)" yang dan Saksi-1 menyetujui harga tersebut;
4. Bahwa benar setahu Terdakwa harga sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)" bukan Terdakwa yang menentukan tetapi sudah ditentukan dari Disops Lanud Hasanuddin, dan Terdakwa pernah mengirim sepeda motor dari Makassar ke Jakarta melalui pesawat Hercules;
5. Bahwa benar menurut Saksi-2 pengiriman barang termasuk sepeda motor dapat dilakukan melalui pesawat Hercules sepanjang surat suratnya lengkap dan memenuhi syarat meskipun barang atau sepeda motor tersebut bukan milik dinas atau bukan dalam rangka kedinasan;

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak pernah melihat ada aturan khusus yang mengatur tatacara pengiriman barang melalui pesawat Hercules, karena hal tersebut merupakan kebijakan dari pimpinan dan pengiriman barang seperti itu sudah biasa dilakukan dan tidak ada masalah;

7. Bahwa benar Terdakwa setelah berkomunikasi dengan Rizal Aksan (Saksi-1) termasuk biaya pengirimannya sudah disepakati oleh Saksi-1 kemudian pada tanggal 29 September 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan gedung Emmy Saelan Jl. Poros Bandara Lama Sultan Hasanuddin dan saat itu Saksi-1 ditemani oleh Sdr. Muhammad Fadhil, AK (saksi-4) sedangkan Terdakwa diantar dan ditemani oleh Sdr. Supratman Maulana (Saksi-2).

8. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan mengenai ketentuan atau syarat-syarat pengiriman sepeda motor menggunakan pesawat Hercules tujuan Kab. Wamena, dan Terdakwa juga menyampaikan akan membantu mengurus dan secepatnya mengirim sepeda motor tersebut ke Kab. Wamena jika pesawat Hercules sudah ada;

9. Bahwa benar Terdakwa setelah memberi penjelasan mengenai pengiriman tersebut dan dimengerti oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ beserta uang biaya pengiriman secara tunai sejumlah Rp. 6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dalam penyerahan uang tersebut tidak ada tanda terimanya, namun disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4;

10. Bahwa benar Saksi-2 menyerahkan sepeda Motor Yamaha R 15 berikut biaya pengirimannya kepada Terdakwa dengan maksud agar dikirim ke Wamena melalui pesawat Hercules dan Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU, sehingga Saksi-1 tidak menyangka jika motor tersebut kemudian digadaikan oleh Terdakwa;

11. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima sepeda motor dan uang tunai dari Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Om, ada bensinya nggak ini motor, bisa bunyi nggak ini motor, karena saya mau pakai masuk ke dalam", kemudian Saksi-1 jawab "Sudah tidak ada bensinnya karena sudah saya kosongin" dan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengisi bensin, kemudian Saksi-1 menyuruh adiknya yaitu Sdr. Muhammad Fadhil, AK (Saksi-4) pergi membeli bensin dan setelah itu Saksi bersama adik Saksi pulang sedangkannya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke gudang DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin.

12. Bahwa benar Terdakwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 30 September 2023 dihubungi oleh Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan akan menitipkan dokumen asli sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ berupa STNK asli dan BPKB asli dimana Saksi-1 meminta agar BPKB dan STNK disimpan dalam jok motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali bertemu di depan gedung Emmy Saelan untuk menyerahkan BPKB dan STNK asli setelah

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung tidakwa fotocopy untuk kelengkapan dan syarat

20. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 November 2023 janji bertemu dengan Saksi-5 dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ beserta dokumen asli motor tersebut di pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biring Kanaya kota Makassar dan sesampainya di tempat pegadaian Terdakwa mengurus administrasi pengajuan

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada petugas pegadaian ICHIBAN HP dalam hal ini Sdr. Masagus Putra Negara Bustamin (Saksi-3) dan setelah memenuhi syarat selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ disertai surat asli STNK dan BPKB motor tersebut dengan harga gadai sejumlah Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);

21. Bahwa benar Sdr. Masagus Putra Negara Bustamin (Saksi-3) sempat curiga kepada Terdakwa terkait keberadaan Motor yang digadaikan tersebut, karena setelah melihat nama yang ada di STNK dan BPKB motor berbeda dengan nama Terdakwa di KTP, kemudian Saksi-3 sempat bertanya kepada Terdakwa terkait perbedaan tersebut dan dijawab Terdakwa jika ia pemilik tangan ke-dua belum balik nama;

22. Bahwa benar Saksi-3 karena merupakan karyawan toko pegadaian dan Terdakwa sudah berbicara dengan pemilik toko sebelumnya, maka Saksi-3 hanya melayani Terdakwa dengan membuat dan menandatangani administrasi persetujuan gadai dimaksud;

23. Bahwa benar toko pegadaian tempat Saksi-1 bekerja biasanya hanya melayani dan menerima barang gadai berupa Hanphone atau alat elektronik lainnya, dan baru kali pertama menerima gada berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

24. Bahwa benar Terdakwa setelah menyerahkan motor dan surat-surat aslinya, kemudian petugas pegadaian yaitu Sdr. Masagus Putra Negara Bustamin (saksi-3) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sejumlah Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah) ditrasfer ke rekening Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 meninggalkan kantor pegadaian dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi-5 menuju Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya Makassar tepatnya didepan Koopsud II Makassar;

25. Bahwa benar Terdakwa kemudian membayar utangnya dengan cara diangsur kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sebelumnya sejumlah Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin dengan menggunakan jasa ojek online;

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ disertai surat berupa STNK dan BPKB asli yang Terdakwa gadaikan tersebut bukan milik Terdakwa, namun motor tersebut adalah milik Saksi-1 yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Wamena melalui pesawat Hercules;

27. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan maksud untuk biaya cuti ke Padang Sumatra Barat, dan Terdakwa berencana motor tersebut akan di tebus kembali setelah Terdakwa kembali dari cuti;

28. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 November 2023 mengajukan cuti tahunan 12 hari kerja terhitung dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 dengan tujuan Kota Padang Sumatera Barat, setelah masa cuti habis Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Lanud Sultan

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI karena mendengar kalau Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke POM

AU;

29. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2023 menghubungi Saksi-5 dan minta tolong agar membayar jasa titip gadai sepeda motor yang jatuh tempo sejumlah Rp.1.170.000,00- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) di kantor pegadaian ICHIBAN HP, dan saat itu Terdakwa Transfer uang ke rekening BRI milik Saksi-5 sejumlah Rp.1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

30. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar jika Saksi-1 melaporkannya ke POM AU kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa memesan tiket pesawat Lion Air tujuan Padang-Batam dan Terdakwa membuang nomor Handphone milik Terdakwa dengan maksud agar tidak bisa dihubungi oleh kesatuan selain itu Terdakwa khawatir dihubungi oleh Saksi -1;

31. Bahwa benar uang yang Terdakwa bawa saat melaksanakan cuti berupa uang tunai sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dimaksudkan untuk biaya pengiriman sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ dan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dan keperluan sehari-hari bersama teman-teman seangkatan Terdakwa waktu sekolah umum di Kota Padang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-5 jika sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah milik orang lain yang akan dikirim ke Kab. Wamena;

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatannya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ beserta surat STNK dan BPKB asli milik teman Saksi-1 di pegadaian ICHIBAN HP karena bingung saat akan melaksanakan cuti tahunan untuk menemui orang tua, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya cuti;

33. Bahwa benar motor yang Terdakwa gadaikan tersebut sudah ditebus dengan harga sejumlah Rp.16.770.000,00-(enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang orang tua Terdakwa;

34. Bahwa benar uang sejumlah Rp.6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sewa pengiriman sepeda motor tersebut ke Wamena yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa belum Terdakwa ganti, namun akan diganti dengan cara Terdakwa mencicilnya setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama: Pasal 378 KUHP mengandung berbunyi sebagai berikut : *"Barangsiapa dengan maksud untuk*
Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
piutang mungkin digunakan oleh orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP, berbunyi sebagai berikut : “ *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif mengandung arti bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana dari kedua dakwaan alternatif tersebut yang akan dibuktikan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan segala konsekuensi yuridisnya dan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan adalah Dakwaan alternatif ke dua yaitu pasal 372 KUHP, dengan pertimbangan Terdakwa pada saat menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R.15 dari Saksi-1 dilakukan dengan sukarela untuk maksud agar Terdakwa mengirim sepeda motor tersebut ke Wamena melalui pesawat Hercules, namun Terdakwa justru menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1.

Bahwa mengenai dakwaan alternatif ke dua Oditur Militer sesuai pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : *Barangsiapa*

Unsur Kedua : *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*

Unsur Ketiga : *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang atau siapa saja warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa;

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 52-k/PM III-16/AU/VII/2024 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*);

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan Semata PK A-73 di Lanud Adisoemarmo Solo, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Pembekalan di Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Suryadharma, setelah selesai ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan sampai saat ini berdinas di Disops Lanud Hasanuddin dengan pangkat Pratu NRP 61719706547018;
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengenakan tanda pangkat dan atribut sebagai mana seorang Prajurit TNI AU dan saat diajukan pertanyaan oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer serta Penasihat Hukum Terdakwa dapat menjawab dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/46/II/2024/HND tanggal 1 Februari 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Doni Hardiman, NRP 61719706547018, Kesatuan Disops Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwalah orangnya;
4. Bahwa benar di dalam persidangan, para Saksi menyatakan mengenal Terdakwa dan menyatakan jika Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini;

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan putusan hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama dimana Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai)
(misalnya uang) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 September 2023 dihubungi oleh Sdr. Rizal Aksan (saksi-1) melalui aplikasi WhatsApp kemudian memperkenalkan diri, selanjutnya Saksi-1 menanyakan terkait jadwal penerbangan pesawat Hercules TNI AU dari Makassar ke Wamena kepada Terdakwa, karena Saksi-1 berencana akan mengirim 1 (satu) unit sepeda motor;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam komunikasi tersebut, saat Sdr. Rizal Aksan (Saksi-1) menanyakan apakah bisa dibantu untuk pengiriman sepeda motor dimaksud, lalu Terdakwa menjawab bisa kalau ada penerbangan ke sana (Wamena) dan administrasinya memenuhi, kemudian Saksi-1 menanyakan perihal harga pengiriman sepeda motor ke Kab. Wamena dengan mengatakan bertanya “berapa biaya harga pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor ke Kabupaten Wamena Pak?” dijawab Terdakwa “biaya pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor ke Wamena sejumlah Rp.6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah)” yang dan Saksi-1 menyetujui harga tersebut;
3. Bahwa benar harga sejumlah Rp.6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah)” tersebut sudah ditentukan dari Disops Lanud Hasanuddin, dan Terdakwa pernah mengirim sepeda motor dari Makassar ke Jakarta melalui pesawat Hercules;
4. Bahwa benar pengiriman barang termasuk sepeda motor dapat dilakukan melalui pesawat Hercules sepanjang surat suratnya lengkap dan memenuhi syarat meskipun barang atau sepeda motor tersebut bukan milik dinas atau dalam rangka kedinasan;
5. Bahwa benar Terdakwa melihat tidak ada aturan khusus yang mengatur tatacara pengiriman barang melalaui pesawat Hercules, karena hal tersebut

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang prinsip dan hal seperti itu sudah biasa dilakukan dan tidak ada masalah;

6. Bahwa benar Terdakwa setelah berkomunikasi dengan Rizal Aksan (Saksi-1) dan biaya pengirimannya disepakati oleh Saksi-1 kemudian pada tanggal 29 September 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan gedung Emmy Saelan Jl. Poros Bandara Lama Sultan Hasanuddin dan saat itu Saksi-1 ditemani oleh Sdr. Muhammad Fadhil, AK (saksi-4) sedangkan Terdakwa diantar dan ditemani oleh Sdr. Supratman Maulana (Saksi-2).

7. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan mengenai ketentuan atau syarat-syarat pengiriman sepeda motor menggunakan pesawat Hercules tujuan Kab. Wamena, dan Terdakwa juga menyampaikan akan membantu mengurus dan secepatnya mengirim sepeda motor tersebut ke Kab. Wamena jika pesawat Hercules sudah ada;

8. Bahwa benar Terdakwa setelah memberi penjelasan mengenai pengiriman tersebut dan dimengerti oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ beserta uang biaya pengiriman secara tunai sejumlah Rp. 6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dalam penyerahan uang tersebut tidak ada tanda terimanya, namun disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4;

9. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima sepeda motor dan uang tunai dari Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Om, ada bensinya nggak ini motor, bisa bunyi nggak ini motor, karena saya mau pakai masuk ke dalam", kemudian Saksi-1 jawab "Sudah tidak ada bensinnya karena sudah saya kosongin" dan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengisi bensin, kemudian Saksi-1 menyuruh adiknya yaitu Sdr. Muhammad Fadhil, AK (Saksi-4) pergi membeli bensin dan setelah itu Saksi bersama adik Saksi pulang sedangkankan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke gudang DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin.

10. Bahwa benar Terdakwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 30 September 2023 dihubungi oleh Saksi-1 melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan akan menitipkan dokumen asli sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ berupa STNK asli dan BPKB asli dimana Saksi-1 meminta agar BPKB dan STNK disimpan dalam jok motor, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali bertemu di depan gedung Emmy Saelan untuk menyerahkan BPKB dan STNK asli setelah menerimanya kemudian Terdakwa fotocopy untuk kelengkapan dan syarat administrasi di DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya dokumen asli tersebut Terdakwa simpan di lemari Terdakwa di Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak langsung disimpan dalam jok motor sebagaimana pesan dari Saksi-1;

11. Bahwa benar Sdr. Suoratman Maulana (Saksi-2) pada tanggal 1 Oktober 2023 saat sedang melaksanakan kurve disekitaran gudang DAAU Disops Lanud Sultan

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin tidak lagi memiliki sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ yang dititipkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan tidak mengetahui siapa yang telah mengambil atau memindahkannya dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan motor tersebut saat ini.

12. Bahwa benar Saksi-2 tidak tahu apakah Terdakwa benar bisa membantu Saksi-1 dalam pengiriman sepeda motor dari Makassar ke Wamena menggunakan pesawat Hercules, karena Saksi-2 selama menjadi honorer di Disops Lanud Hasanuddin belum pernah melihat Terdakwa mengirimkan barang seperti itu melalui pesawat Herkules, namun Saksi-2 mengetahui jika pengiriman barang melalui pesawat Herculis sudah sering dilakukan termasuk sepeda motor meskipun barang tersebut bukan milik dinas;

13. Bahwa benar Terdakwa dalam bulan Oktober 2023 beberapa kali dihubungi oleh Sdr. Rizal Aksan (saksi-1) untuk menanyakan terkait pengiriman motor tersebut, dan Terdakwa selalu menyampaikan akan mengirim motor tersebut pada saat ada rute penerbangan pesawat Hercules dari Makassar tujuan Kab. Wamena;

14. Bahwa benar jadwal penerbangan pesawat Hecules dari Makassar menuju Wamena biasanya dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan dan pada bulan Oktober 2023 ada penerbangan Hercules ke Wamena, namun sat itu hanya untuk dukungan RI-1 sehingga pengiriman barang yang lain tidak bisa dilakukan;

15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 November 2023 memindahkan sepeda motor Yamaha R 15 tersebut dari parkir DAAU Disops Lanud Sultan Hasanuddin ke parkir motor Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin tempat dimana Terdakwa tinggal namun motor tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan;

16. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada tanggal 16 November 2023 menghubungi Pratu Risky Croni Darman (Saksi-5) yang berdinis di Komando Sektor Udara II Makassar dan menanyakan dimana ada tempat pegadaian sepeda motor, lalu Saksi-5 menghubungi teman yang sudah dikenal di Pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biring Kanaya Makassar kemudian menyampaikan ada;

17. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 November 2023 janji bertemu dengan Saksi-5 dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ beserta dokumen asli motor tersebut di pegadaian ICHIBAN HP Jl. Kapasa Raya No. 29 A Kec. Biring Kanaya kota Makassar dan sesampainya di tempat pegadaian Terdakwa mengurus administrasi pengajuan gadai kepada petugas pegadaian ICHIBAN HP yaitu Sdr. Masagus Putra Negara Bustamin (Saksi-3) dan setelah memenuhi syarat selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ disertai surat asli STNK dan BPKB motor tesebut dengan harga gadai sejumlah Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);

18. Bahwa benar Sdr. Masagus Putra Negara Bustamin (Saksi-3) sempat curiga kepada Terdakwa terkait keberadaan Motor yang digadaikan tersebut, karena setelah

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadukan oleh SAKSI-1 dan BPKB motor berbeda dengan nama Terdakwa

di KTP, kemudian Saksi-3 sempat bertanya kepada Terdakwa terkait perbedaan tersebut dan dijawab Terdakwa jika ia pemilik tangan ke-dua dan belum balik nama;

19. Bahwa benar Terdakwa setelah menyerahkan motor dan surat-surat aslinya, kemudian petugas pegadaian yaitu Sdr. Masagus Putra Negara Bustamin (saksi-3) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sejumlah Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah) ditrasfer ke rekening Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 meninggalkan kantor pegadaian dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi-5 menuju Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Daya Makassar tepatnya didepan Koopsud II Makassar;

20. Bahwa benar Terdakwa kemudian membayar utangnya dengan cara diangsur kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sebelumnya sejumlah Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Mess Pipit Lanud Sultan Hasanuddin dengan menggunakan jasa ojek online;

21. Bahwa benar perbantuan Terdakwa yang menggadaikan Motor Yamaha R 15 tersebut telah melanggar hak subjektif Saksi-1 karena motor tersebut diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk maksud agar dikirim ke Wamena dan Saksi-1 telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Yang ada pada kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 20 September 2023 dihubungi oleh Sdr.

Rizal Aksan (saksi-1) melalui aplikasi WhatsApp kemudian memperkenalkan diri, selanjutnya Saksi-1 menanyakan terkait jadwal penerbangan pesawat Hercules TNI AU dari Makassar ke Wamena kepada Terdakwa, karena Saksi-1 berencana akan mengirim 1 (satu) unit sepeda motor;

2. Bahwa benar Terdakwa dalam komunikasi tersebut, saat Sdr. Rizal Aksan (Saksi-1) menanyakan apakah bisa dibantu untuk pengiriman sepeda motor dimaksud, lalu Terdakwa menjawab bisa kalau ada penerbangan ke sana (Wamena) dan administrasinya memenuhi, kemudian Saksi-1 menanyakan perihal harga pengiriman sepeda motor ke Kab. Wamena dengan mengatakan bertanya "berapa biaya harga pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor ke Kabupaten Wamena Pak?" dijawab Terdakwa "biaya pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor ke Wamena sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)" yang dan Saksi-1 menyetujui harga tersebut;

3. Bahwa benar biaya pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)" bukan Terdakwa yang menentukan tetapi sudah ditentukan dari Disops Lanud Hasanuddin, dan Terdakwa pernah mengirim sepeda motor dari Makassar ke Jakarta melalui pesawat Hercules;

4. Bahwa benar menurut Saksi-2 pengiriman barang termasuk sepeda motor dapat dilakukan melalui pesawat Hercules sepanjang surat-suratnya lengkap dan memenuhi syarat meskipun barang atau sepeda motor tersebut bukan milik dinas atau bukan dalam rangka kedinasan;

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat ada aturan khusus yang mengatur tatacara pengiriman barang melalaui pesawat Hercules, karena hal tersebut merupakan kebijakan dari pimpinan dan pengiriman barang seperti itu sudah biasa dilakukan dan tidak ada masalah;

6. Bahwa benar Terdakwa setelah berkomunikasi dengan Rizal Aksan (Saksi-1) termasuk besaran biaya pengirimannya sudah disepakati oleh Saksi-1 kemudian pada tanggal 29 September 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan gedung Emmy Saelan Jl. Poros Bandara Lama Sultan Hasanuddin dan saat itu Saksi-1 ditemani oleh Sdr. Muhammad Fadhil, AK (saksi-4) sedangkan Terdakwa diantar dan ditemani oleh Sdr. Supratman Maulana (Saksi-2).

7. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan mengenai ketentuan atau syarat-syarat pengiriman sepeda motor menggunakan pesawat Hercules tujuan Kab. Wamena, dan Terdakwa juga menyampaikan akan membantu mengurus dan secepatnya mengirim sepeda motor tersebut ke Kab. Wamena jika pesawat Hercules sudah ada;

8. Bahwa benar Terdakwa setelah memberi penjelasan mengenai pengiriman tersebut dan dimengerti oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol DP 3574 JQ beserta uang biaya pengiriman

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 6600.000.00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dalam penyerahan uang tersebut tidak ada tanda terimanya, namun disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4;

9. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan sepeda Motor Yamaha R 15 berikut biaya pengirimannya kepada Terdakwa dilakukan secara sukarela dengan maksud agar dikirim ke Wamena melalui pesawat Hercules dan Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU, sehingga Saksi-1 tidak menyangka jika motor tersebut kemudian ternyata digadaikan oleh Terdakwa;

Berdasarkan urai fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga yaitu *"tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam surat tuntutan membuktikan dakwaan anternaf ke dua dan karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dakwaan alternatif ke dua tersebut, selanjutnya Oditur Militer menyatakan unsur-unsur tidak pidananya telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua tersebut, maka sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua Oditur Militer dapat diterima;
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan termasuk pula hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pledoi atas tuntutan Oditur militer, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pertimbangan khusus, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer dan

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya ini adalah karena setelah Terdakwa menerima sepeda motor jenis Yamaha R 15 dari Saksi-1 dengan maksud agar motor tersebut dikirim dari Makassar ke Wamena melalui pesawat Hercules kemudian pada bulan Oktober pesawat Hercules tujuan Wamena tidak dapat mengangkut barang titipan karena saat itu pesawat Hercules hanya mengangkut dukungan logistik untuk RI-1, kemudian pada saat Terdakwa hendak melaksanakan cuti tahunan ke Padang Sumatra Barat dan tidak memiliki biaya, lalu timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha R 15 tersebut guna mendapatkan uang dengan cepat meskipun Terdakwa mengetahui motor itu bukan miliknya, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mencari tempat pegadaian dan Saksi-5 menunjukan kepada Terdakwa tempat pegadaian yaitu toko ICHIBAN HP dan hasil dari menggadaikan motor tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa sebagai biaya cuti pulang ke Padang Sumatra Barat ditambah dengan uang biaya pengiriman sejumlah Rp.6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materi, bukan saja kerugian berupa biaya pengiriman sepeda motor sejumlah Rp.6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa, tetapi juga motor yang rencananya akan dikirim ke Wamena tertahan di Oditurat Militer sebagai barang bukti, disamping itu atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra baik Satuan Disops Lanud Sultan Hasanuddin di mata masyarakat karena Saksi-1 sebagai masyarakat tidak pernah berpikir jika Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU yang berdinasi di Disops akan melakukan perbuatan menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa dapat rusak citra baik Lanud Sultan Hasanudin di mata masyarakat
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Spta Marga dan sumpah Prajurit

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.
3. Terdakwa berjanji mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp.6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 6 (enam) kali dan sudah dicicil 1 (satu) kali.
4. Tenaga Terdakwa dibutuhkan oleh satuan sebagai anggota yang mempunyai spesialisasi pengemudi Kyloder dan Passengger Stair VIP

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa seberapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memberi pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terjadi setelah Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa selaku Prajurit TNI AU yang berdinas di Disops Lanud Sultan Hasanuddin untuk mengirim sepeda motor jenis Yamaha R.15 dari Makassar ke Wamena melalui pesawat Hercules dan Terdakwa menyanggupi permohonan Saksi-1 tersebut, kemudian setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut berikut biaya pengirimannya, Terdakwa tidak segera mengirimkan sepeda motor tersebut ke Wamena dengan alasan belum ada pesawat Hercules tujuan Wamena dan ketika Terdakwa hendak melaksanakan cuti tahunan tidak memiliki biaya dan untuk mendapatkan uang dengan mudah maka Terdakwa mengadaikan sepeda motor Yamaha R.15 milik Saksi-1 tersebut, yang rencananya akan ditebus kembali setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti, namun saat Terdakwa masih melaksanakan cuti tahunan ia mendengar jika Saksi-1 melaporkan perbuatannya, hingga Terdakwa berusaha menghindar atas perbuatannya yang telah menggadaikan sepeda motor Saksi-1 dan akhirnya dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin kemudian ditangkap dan perkara tersebut telah diputus Pengadilan Militer III-16 Makassar.
2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali,

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-1 sudah ditebus oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini serta Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan tidak lagi menuntut apa-apa kepada Terdakwa kecuali uang sejumlah Rp.6.600.000,00- (enam juta enam ratus ribu rupiah) agar dikembalikan dan Terdakwa niat kuat untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut namun dilakukan dengan cara mencicil, sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan yang akan mengcati uang Saksi-1 tersebut dan telah disetujui oleh Saksi-1, kemudian cicilan pertama pada tanggal 2 Agustus 2024 sejumlah Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) telah diterima oleh Saksi-1, disamping itu pula tenaga Terdakwa sebagai salah satu anggota yang memiliki spesialisasi pengemudi Kyloder dan Passenger Boarding Stair VIP dibutuhkan oleh Disops Lanud Sultan Hasanuddin.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana, juga Terdakwa akan mendapatkan sanksi Administrasi yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap karier Terdakwa ke depan dan ini merupakan kosekuensi yang harus Terdakwa jalani atas perbuatannya, sehingga penjatuhan sanksi administrasi tersebut perlu pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa.

4. Bahwa salah satu tujuan pengadilan militer dalam memutus perkara pidana adalah selain menjatuhkan pidana bagi yang dinyatakan terbukti bersalah, juga dimaksudkan untuk pembinaan bagi setiap prajurit yang bersalah agar kedepannya tidak lagi mengulangi dan atau melakukan pelanggaran hukum sekecil apa pun dan agar kembali menjadi prajurit yang sejati sebagai prajurit Sapta Marga yang selalu taat dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji, meneliti dan menilai motivasi maupun akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidananya, demikian juga mengenai keadaan-keadaan lain yang menyertai diri Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer dipandang masih cukup berat sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana sedikit lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dengan demikian permohonan keringan hukum dari Terdakwa dan penasihat Hukumnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ warna kuning.
 - b. 1 (satu) Bundel BPKB No. P-067324742 sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ atas nama Ludia Sattu Pamula.

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 18844/716 sepeda motor merk Yamaha Type

BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ atas nama Ludia Sattu Pamula.

Bahwa barang bukti tersebut pemiliknya adalah Sdr. Ludia Sattu Pamula dan tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Ludia Sattu Pamula.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan No. Nota 2298 tanggal 19 November 2023 dari pegadaian ICHIBAN HP saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan No. Nota. 2447 tanggal 3 Desember 2023 pembayaran perpanjangan jatuh tempo sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) di kantor pegadaian ICHIBAN HP atas nama Risky Eroni.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat kwitansi dari pegadaian ICHIBAN HP tanggal 6 Januari 2024 bukti pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T warna kuning Nopol DP 3574 JQ sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti surat tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini masih dalam penahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **DONI HARDIMAN**, Pangkat Pratu, NRP 61719706547018, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 52-K/PM III-16/AU/VII/2024

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ warna kuning.
- 2) 1 (satu) Bundel BPKB No. P-067324742 sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ atas nama Ludia Sattu Pamula.
- 3) 4 (empat) lembar STNK No. 18844716 sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T Nopol DP 3574 JQ atas nama Ludia Sattu Pamula.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdr. Ludia Sattu Pamula.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan No. Nota 2298 tanggal 19 November 2023 dari pegadaian ICHIBAN HP saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan No. Nota. 2447 tanggal 3 Desember 2023 pembayaran perpanjangan jatuh tempo sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) di kantor pegadaian ICHIBAN HP atas nama Risky Eroni.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy surat kwitansi dari pegadaian ICHIBAN HP tanggal 6 Januari 2024 bukti pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BK 6R M/T warna kuning Nopol DP 3574 JQ sebesar Rp.16.770.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Tatap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Rabu tanggal 7 bulan Agustus 2024 oleh Jasdar, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua, serta Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM III-16/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sama oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Oditur Militer Muhammad Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 219901132990177,
Penasihat Hukum Ary Kurniawan, S.H. Mayor Kum NRP 535918, Panitera
Pengganti Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271
serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Jasdar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Farid Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti

Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271